

Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat di Indonesia

Mozarto Omar Vivaldi Hermanto

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi penulis: mozartvivaldi22@email.com

Achmad Farhan Aly

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract. *Inheritance law contains regulations that include the need to understand the dynamics and challenges in the property inheritance system, involving legal, cultural and social aspects. Jurisprudence reflects efforts to maintain a balance between local wisdom, justice and legal certainty in the inheritance of traditional property. This research uses a normative juridical method with a case approach, analyzing court decisions that have permanent legal force. Although the patrilineal customary inheritance system still applies in several regions of Indonesia, the view that customary inheritance law is irrelevant reflects the complexity of social and legal transformation. Although there are arguments that customary inheritance law does not always comply with justice and changing times, some judges in Indonesia still use jurisprudence or other inheritance laws in their decisions.*

Keywords: *Inheritance Law, Jurisprudence, Customary Inheritance*

Abstrak. Hukum waris mengandung peraturan yang mencakup perlunya memahami dinamika dan tantangan dalam sistem pewarisan harta, melibatkan aspek hukum, budaya, dan sosial. Yurisprudensi mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kearifan lokal, keadilan, dan kepastian hukum dalam pewarisan harta tradisional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, menganalisis keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun sistem waris adat patrilineal masih berlaku di beberapa daerah Indonesia, pandangan bahwa hukum waris adat tak relevan mencerminkan kompleksitas transformasi sosial dan hukum. Meskipun ada argumen bahwa hukum waris adat tidak selalu sesuai dengan keadilan dan perubahan zaman, beberapa hakim di Indonesia masih menggunakan yurisprudensi atau hukum waris lainnya dalam putusan mereka.

Kata kunci: Hukum Waris, Yurisprudensi, Waris Adat

LATAR BELAKANG

Hukum waris berisi aturan yang mencakup kebutuhan untuk mendalami dan memahami dinamika serta tantangan dalam sistem pewarisan harta. Dengan melibatkan aspek-aspek hukum, budaya, dan sosial, peranannya dalam membentuk struktur masyarakat dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Pemahaman mendalam terhadap hukum waris menjadi krusial untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, perlindungan hak waris, dan menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip hukum modern.

Hukum waris adat merupakan sistem hukum pewarisan harta yang bersumber dari norma-norma dan tradisi lokal suatu masyarakat. Hukum waris adat sering kali mencerminkan struktur sosial dan nilai-nilai komunitas, menjadikannya integral dalam pemahaman identitas dan keberlanjutan suatu kelompok. Meskipun memiliki keunikan setiap komunitas, hukum

waris adat menciptakan landasan bagi redistribusi harta secara adil sesuai dengan tata nilai tradisional yang dijunjung tinggi.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.¹

Penerapan yurisprudensi terhadap hukum waris adat mencerminkan perpaduan antara norma-norma adat dan prinsip-prinsip hukum positif. Hal ini menunjukkan evolusi sistem hukum yang berusaha memahami dan mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam konteks hukum waris. Yurisprudensi ini juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan aspek-aspek keadilan serta kepastian hukum dalam pengaturan pewarisan harta secara tradisional.

Dalam perkembangan zaman saat ini menyebabkan sebuah pergeseran norma yang dimana pemikiran terdahulu para leluhur berupa hukum adat dirasa sudah tidak relevan dan tidak lagi dapat digunakan secara fleksibel untuk saat ini. Hal tersebut membuat hakim dalam persidangan haruslah berpikir kembali dalam hal untuk mewujudkan keadilan dalam proses pengadilan. Salah satu hal yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah yurisprudensi. Yurisprudensi sendiri adalah serangkaian putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang sifatnya persuasif.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Hukum Waris Adat

Terdapat beberapa definisi tentang hukum waris adat:

1. Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²
2. Betrand Ter Haar, hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke turunan.³

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23.

² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 161

³ Betrand Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K.Ng.Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), hlm. 197.

3. Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴

Berdasarkan definisi-definisi hukum waris adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah, serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.⁵

Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Yang tergolong sebagai pewaris adalah: (1) orang tua, (2) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (3) suami atau istri yang meninggal dunia.⁶

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut *mbara-mbaradi* mana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu.⁷

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah.⁸ Sebagai

⁴ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 79

⁵ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

⁷ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 6

contoh dapat dikemukakan ahli waris menurut hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan berikut :

- a.) Anak, ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
- b.) Ayah dan Ibu, dari hubungan keduanya dilahirkan seorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan yang sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya.
- c.) Saudara, adalah orang yang seayah-seibu atau seayah atau seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.⁹
- d.) Ahli Waris Pengganti, adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh keturunannya.
- e.) Suami dan Istri, adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian salah seorang di antara keduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut sebagai ahli waris.¹⁰

Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum kewarisan adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan, berikut uraiannya:¹¹

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri.
2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak.
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan.
4. Asas Musyawarah dan Mufakat.
5. Asas Keadilan.

Sistem Hukum Waris Adat

Di Indonesia ini dijumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, sistem-sistem itu sebagai berikut:

- 1.) Sistem kewarisan individual. Cirinya, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- 2.) Sistem kewarisan kolektif. Cirinya, harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut,

⁹ *Ibid*, hlm 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

¹¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm. 8-9.

yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

- 3.) Sistem kewarisan mayorat. Cirinya, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.¹²

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang mempunyai validitas yang tinggi serta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹³

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian normatif sendiri merupakan salah satu prosedur ilmiah guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam penelitian normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan atau konflik dalam norma.

Pendekatan Penelitian

Pada Jurnal ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁵

¹² Surojo Wignajodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, hlm. 165

¹³ Komarudin, Metode Penelitian Tesis dan Skripsi, Bandung, 1979, hlm. 27-29.

¹⁴ Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hlm. 4.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 110

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan studi dokumen merupakan langkah awal dalam setiap penelitian hukum. Studi dokumen penelitian hukum yakni meliputi studi bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi maupun hasil penelitian orang lain.

Metode Analisis

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti).¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat di sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut paham patrilineal dengan mengutamakan laki-laki dan anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai peran publik dan akan meneruskan kepemimpinan keluarga sehingga hanya laki-laki dan yang dapat memperoleh warisan, sementara perempuan dipandang hanya dapat berperan di dalam rumah tangga sehingga tidak memperoleh warisan atau memperoleh warisan dengan porsi setengah dari laki-laki.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan pada dasarnya di Indonesia masih berlaku sistem waris adat yang berdasarkan sistem patrilineal, dimana sistem tersebut menyatakan bahwa anak laki-laki akan mendapat hak waris lebih banyak daripada anak perempuan. Dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, hlm. 71

pelaksanaannya di Indonesia masih menggunakan sistem tersebut khususnya di beberapa daerah seperti Karo, Tapanuli, Bali, dan masih banyak lainnya.

Hal tersebut yang akhirnya memicu sebuah pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia apakah sistem waris tersebut masih relevan dengan jaman modern saat ini. Hal tersebut yang mengakibatkan sejumlah sengketa waris adat mengenai sistem patrilineal, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 pada 23 Oktober 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan sehingga dalam gugatan dengan posita menyamaratakan pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan dapat menggunakan yurisprudensi putusan tersebut.

Perselisihan Warisan Adat di Beberapa Daerah di Indonesia

- Sengketa Waris Adat Karo

Di Karo, kasus antara Langtewas dan Benih Ginting mengenai harta warisan adat menegaskan bahwa Mahkamah Agung, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan, serta prinsip kesetaraan antara wanita dan pria, menyatakan bahwa anak perempuan berhak atas bagian warisan orang tuanya, meski adat Karo menganut garis keturunan patrilineal.

- Sengketa Waris Adat Batak

Hal serupa ditemui dalam kasus warisan adat Batak Mandailing. Mahkamah Agung pada tahun 1971 menyatakan bahwa di daerah Tapanuli, prinsip kesetaraan hak antara anak perempuan dan laki-laki mulai diakui, meski adatnya juga bersifat patrilineal.

- Sengketa Waris Adat Bali

Begitu pula di Bali, di mana sistem pewarisan mayorat laki-laki menjadi prinsip, Mahkamah Agung pada tahun 1999 menetapkan bahwa perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan, meski sistem warisannya bersifat patrilineal.

- Sengketa Waris Adat Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur juga menghadapi kasus serupa. Mahkamah Agung pada tahun 2012 memutuskan bahwa kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan harus diterapkan dalam warisan adat Rote Ndao, meskipun adatnya tidak sejalan dengan perkembangan hukum yang menegaskan kesetaraan hak waris perempuan dan laki-laki.

- Sengketa Waris Adat Tionghoa

Pada tahun 2017, dalam kasus waris adat Tionghoa, Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa kesetaraan gender harus dijunjung tinggi. Pembagian harta warisan harus adil tanpa membedakan gender, menyatakan bahwa anak perempuan juga berhak mendapatkan bagian yang setara dengan anak laki-laki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandangan bahwa hukum waris adat sudah tidak relevan lagi di Indonesia mencerminkan kompleksitas transformasi sosial dan hukum di masyarakat. Meskipun beberapa argumen menunjukkan bahwa hukum waris adat mungkin tidak selalu sesuai dengan tuntutan keadilan dan perubahan zaman, perlu diakui bahwa warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tetap bernilai. Evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk mencapai keselarasan antara menghormati warisan lokal dan memastikan keadilan serta keberlanjutan dalam konteks hukum modern. Pada beberapa kasus yang ada di Indonesia para hakim banyak yang memutus perkara dengan menggunakan atau berkiblat dengan yurisprudensi atau hukum waris yang lain seperti waris perdata maupun waris islam yang dimana disitu juga harus diperhatikan urgensinya bagaimana keputusan hakim yang akan memutus sebuah perkara waris.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Komarudin, Metode Penelitian Tesis dan Skripsi, Bandung, 1979, hlm. 27-29.

Surojo Wignajodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, hlm. 165

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, hlm. 2.

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, hlm. 3.

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, hlm. 8-9.

Buku Teks

Betrand Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. K.Ng.Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), hlm. 197.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 110

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, hlm. 71

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 79

Surojo Wignajodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 161

Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hlm. 4.